



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai
Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual beli aki bekas, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 458/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 4 September 2012, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 2 tahun awalnya di rumah orang tua Tergugat di Pare-Pare, lalu kemudian kembali ke Soppeng di rumah orang tua Penggugat sampai saat ini, dan dari hasil perkawinannya telah dikeruniai seorang anak bernama Zahra binti Kahar umur 1 tahun 6 bulan yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.

Hal 1 dr 9 Hal.Put. No. 458/Pdt.G/2015 PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah memasuki beberapa bulan usia perkawinan dan sudah dikaruniai anak sampai April 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga akibat selalu terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut disebabkan:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah sementara keluarga yang butuh biaya hidup.
 - Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di pertengahan bulan April 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat karena sudah tidak tahan atas perilaku dan sikap Tergugat yang tidak berubah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana dikehendaki dalam suatu perkawinan sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Hal 2 dr 9 Hal.Put. No. 458/Pdt.G/2015 PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 458/Pdt.G/2015/PA.Wsp tanggal 8 September 2015 dan 29 September 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1152/06/X/2012 Tanggal 1 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.

b. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah sepupu tiga kali sedang Tergugat bernama Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun, di rumah orang tua Tergugat di Pare-Pare, kemudian kembali ke Soppeng di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zahra binti Kahar yang dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah usia perkawinan mencapai 2 tahun Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran.

Hal 3 dr 9 Hal.Put. No. 458/Pdt.G/2015 PA Wsp



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat bersama anaknya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat kembali ke Pinrang dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
2. **Saksi 2**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah sepupu dua kali sedang Tergugat bernama Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun, di rumah orang tua Tergugat di Pare-Pare, kemudian kembali ke Soppeng di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zahra binti Kahar yang dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah usia perkawinan mencapai 2 tahun Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat bersama anaknya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat kembali ke Pinrang dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya.



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal 5 dr 9 Hal.Put. No. 458/Pdt.G/2015 PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 3, 4, 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 3,4,5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak bernama Zahra binti Kahar, umur 1 tahun 6 bulan yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.

Hal 6 dr 9 Hal.Put. No. 458/Pdt.G/2015 PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, keduanya pernah membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak.
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sementara keluarga butuh biaya hidup.
- Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat tercapai dan mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Joncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم ينفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesarNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal 7 dr 9 Hal.Put. No. 458/Pdt.G/2015 PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 8 dr 9 Hal.Put. No. 458/Pdt.G/2015 PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1437 Hijriyah, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** selaku Ketua Majelis **Drs. H. Muh.Hasbi, M.H.**, dan **Dra. Hj. A .Djohar**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. St. Roslina** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota.

t.t.d

Dra. Hj. A. Djohar

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti

t.t.d

Dra. Hj. St.Roslina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	315.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	456.000,00

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal 9 dr 9 Hal.Put. No. 458/Pdt.G/2015 PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)